

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dunia penerbangan sangat penting saat ini karena perjalanan udara yang cepat dan ekonomis memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitasnya. Selama penerbangan, pramugari merupakan awak kabin yang bertugas menjaga keselamatan dan kebutuhan penumpang atau biasa disebut *servicing* selama berada di dalam kabin dan para teknisi memperhatikan aspek-aspek teknis penerbangan

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan seseorang, yaitu terjalinnya ikatan yang sangat dalam dan kuat sebagai penghubung antara seorang pria dan seorang wanita dalam membentuk suatu keluarga atau rumah tangga. Begitu pentingnya perkawinan, sehingga tidak mengherankan jika agama-agama, tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya. Dalam suatu perkawinan yang sehat dan bahagia, masing-masing pasangan akan memperoleh dukungan emosional, rasa nyaman, pemenuhan kebutuhan seksual, serta memiliki teman bertukar pikiran yang amat menyenangkan. Banyak hasil penelitian yang menunjukkan bahwa

yang bertahan dalam perkawinan menyatakan lebih bahagia dibandingkan yang tidak memiliki pasangan, dan juga berumur lebih panjang.<sup>1</sup>

Akhir akhir ini dunia penerbangan mendapatkan sorotan atas kasus perselingkuhan yang dilakukan oleh pramugari dan pilot. Dalam kasus tersebut yang diungkap oleh Hotman Paris terdapat pengaduan dari seorang istri pilot yang suaminya pilot selingkuh dengan pramugari dan terdapat pernyataan manarik soal respon maskapai yaitu maskapai penerbangan tersebut tidak menanggapi laporan soal perselingkuhan pilot dengan pramugari terkecuali jika sang pramugari tersebut hamil.

Fenomena perselingkuhan di kalangan masyarakat semakin meningkat seolah sudah menjadi trend kehidupan modern. Kasus perselingkuhan dapat dengan mudah dideteksi dan dilakukan oleh siapa saja, tanpa memandang usia, status, status sosial, tingkat pendidikan, dan jenis kelamin. Perkembangan fenomena perselingkuhan merupakan salah satu bentuk ketidakharmonisan dalam keluarga, karena dalam rumah tangga yang kisruh terdapat pihak-pihak yang merasa dirugikan

Perselingkuhan adalah fenomena kompleks yang dapat memiliki efek negatif yang signifikan baik pada individu maupun hubungan, Perselingkuhan menjadi alasan yang paling sering dilaporkan dan menjadi prediktor perceraian terkuat bagi orang-orang yang sudah menikah. Perselingkuhan adalah salah satu peristiwa yang dianggap menyedihkan dan memberikan efek merusak serta menjadi salah satu *problem* yang paling sulit untuk ditangani dalam proses terapi. Terdapat dua jenis perselingkuhan yaitu perselingkuhan yang melibatkan emosional dan perselingkuhan yang melibatkan aktivitas seksual. Perselingkuhan emosional terjadi ketika pasangan memiliki perasaan jatuh cinta dengan

---

<sup>1</sup> Ottman & Silver, '*Proses Healing Pada Istri yang Mengalami Perselingkuhan Suami*', Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia: Depok, *Makara, Sosial Humaniora, Vol. 13, No. 1*, Juli 2009: 66-76

orang lain di luar hubungan Perselingkuhan emosional dianggap tidak disertai dengan komponen seksual. Perselingkuhan yang dilakukan oleh seseorang baik secara emosional maupun fisik tergolong sebagai pelanggaran kepercayaan dan menandakan kurangnya komitmen seseorang pada hubungan yang sedang dijalani<sup>2</sup>

Perselingkuhan banyak memiliki versi yang berbeda tergantung bagaimana seseorang menafsirkannya mulai dari cinta semalam atau perselingkuhan yang melibatkan hubungan perasaan yang dalam dan berlangsung untuk waktu yang lama. Perselingkuhan akan menjadi sulit lagi apabila hubungan terlarang ini telah didasari dengan adanya ikatan emosional. Hubungan perselingkuhan yang melibatkan ikatan emosional akan lebih membahayakan daripada sekedar hubungan seksual. Seseorang yang melakukan hubungan seksual semata memang didasari dengan adanya kebutuhan biologis saja, namun jika mereka melakukannya dengan perasaan yang lebih mendalam tentu saja akan mempengaruhi terhadap hal lainnya. Mereka akan sering bertemu, akan terjadi hubungan saling membutuhkan diluar hubungan badan, akan merasa sedih jika berpisah maka perselingkuhan bisa terjadi cukup lama karena sulit terpisahkan karena memiliki perasaan saling membutuhkan.

Ada berbagai fakta seputar perselingkuhan yang cukup mengejutkan. Perselingkuhan tidak mengenal umur dan status. Artinya, tua atau muda, kaya atau miskin bisa berselingkuh. Perubahan perilaku pun tak melulu negatif. Bisa saja, pasangan yang tadinya cuek mendadak membeli baju trendi atau malah rajin memberikan hadiah. Kemungkinan pasangan seperti itu sedang menutupi rasa bersalah. Ketidaksetiaan dalam perkawinan bisa dalam bentuk pertemuan satu malam hingga percintaan seumur hidup.

---

<sup>2</sup> Nagurney, A., & Thornton. 'What is infidelity? perceptions based on biological sex and personality. *Psychology Research and Behavior Management*', (2011),4, 51-58.

Penyebab perselingkuhan, biasanya Seseorang dapat memikirkan banyak penjelasan yang berbeda, seperti kehidupan keluarga yang tidak bahagia, rendahnya aktivitas seksual dengan pasangan, tidak adanya motivasi religius dan moral, kehidupan pribadi yang tidak terorganisir atau bermasalah, perilaku adiktif.

Tipe- tipe Perselingkuhan berdasarkan affair theory ada beberapa macam diantaranya. The book Rocky affair, perselingkuhan yang terjadi akibat dari seseorang yang merasa tidak puas dengan pasangannya. Tidak puas yang dimaksudkan ialah tidak puas secara biologis. Tiap-tiap orang tentunya memiliki batasan sendiri untuk menentukan mereka puas atau tidak puas, suka atau tidak suka bahkan kepada istri/suami. Hanya saja seringkali mereka tidak mengungkapkannya kepada pasangan dengan alasan tidak ingin membebani atau menuntut lebih kepada pasangan mereka sehingga yang mereka lakukan adalah dengan cara mencari kesenangan diluar.

Penelitian Travis dan Sadi terhadap wanita menikah di bawah 40 tahun menemukan bahwa 27 persen wanita yang tidak bekerja atau bekerja paruh waktu memiliki hubungan, dibandingkan dengan 47 persen wanita yang melakukannya. Informasi tentang banyaknya perselingkuhan di kalangan wanita juga dikonfirmasi oleh hasil survei majalah *new women* yang menunjukkan bahwa 57 persen wanita bekerja menemukan pasangan selingkuhnya di tempat kerja, dan 10 sisanya berada di luar tempat kerja (Satiadarmas)<sup>3</sup>

Cano dan Leary menjelaskan bahwa perselingkuhan dapat memicu gejala depresi serta gangguan kecemasan pada individu yang menjadi korban perselingkuhan. Individu yang menjadi korban perselingkuhan, terutama wanita, memiliki perasaan pengkhianatan, penghinaan, dan rasa malu sehingga membutuhkan intervensi klinis. Selain dampak yang terjadi pada korban perselingkuhan, beberapa penelitian juga mengungkapkan dampak

---

<sup>3</sup> Monty P. Satiadarma, *Menyikapi Perselingkuhan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, hlm.76.

perselingkuhan terhadap pelaku.<sup>4</sup> Masalah perselingkuhan menjadi urutan yang kesekian. Meskipun sebelumnya perselingkuhan sudah banyak dilakukan, tetapi masih tetap mempertahankan perkawinan melalui jalan damai. Saat ini masalah perselingkuhan menjadi alasan utama dan paling dominan untuk dijadikan sebagai alasan perceraian.

Sebelum penulis menjelaskan tentang motif perselingkuhan, penulis akan mengkaji definisi motif secara umum terlebih dahulu. Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia motif memiliki arti :

1. Sebab-sebab yang mendorong seseorang untuk berbuat;
2. Dasar pikiran atau pendapat;
3. Sesuatu yang menjadi pokok (dl cerita, gambaran, dsb);
4. Corak.

Motif adalah dorongan yang sudah terkait pada suatu tujuan. Motif menunjuk hubungan sistematis antara suatu respon atau suatu himpunan respon dengan keadaan dorongan tertentu. Motif atau dalam bahasa Inggrisnya “motive”, berasal dari kata “motion”, yang berarti gerakan atau sesuatu bergerak. Jadi istilah motif erat hubungannya dengan “gerak”, yaitu dalam hal ini dilakukan oleh manusia atau disebut juga perbuatan atau tingkah laku.

Maslow menjelaskan bahwa kebutuhan manusia untuk dicintai dan dimiliki terwujud dalam beberapa hal, seperti dorongan untuk bersahabat, keinginan memiliki pasangan dan keturunan, dan kebutuhan untuk melekat pada sebuah keluarga, lingkungan bertetangga atau berbangsa. Maslow lebih lanjut menjelaskan bahwa kebutuhan ini juga mencakup

---

<sup>4</sup> Cano, A., & Leary, K. D. O. 'Infidelity and separations precipitate major depressive episodes and symptoms of nonspecific depression and anxiety', (2014). *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 68, 774–781.

sejumlah aspek hubungan seksual dan hubungan interpersonal, seperti kebutuhan untuk memberi dan menerima cinta.

Menurut Sigmund Freud, perilaku manusia itu di tentukan oleh kekuatan irasional yang tidak di sadari dari dorongan biologis dan dorongan naluri psikoseksual pada masa enam tahun pertama masa kehidupannya. Freud juga memberikan indikasi bahwa tantangan terbesar yang di hadapi manusia adalah bagaimana mengendalikan dorongan agresif itu.

Selanjutnya penulis akan menjelaskan secara umum apa itu perselingkuhan. Perselingkuhan berasal dari kata selingkuh yang memiliki arti secara umum yaitu tindakan penyelewengan atau pengkhianatan seseorang terhadap pasangan resminya. Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia Selingkuh 1. Suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri; tidak berterus terang; tidak jujur; curang; serong; 2. Suka menggelapkan uang korup; 3. Suka menyeleweng. Perselingkuhan merupakan keterlibatan seksual dengan orang lain yang bukan pasangan resminya. Perselingkuhan adalah tindakan pengkhianatan dalam ikatan tali pernikahan. Perselingkuhan tetaplah tindakan yang tidak bisa dibenarkan karena telah menodai kepercayaan pasangan. Dapat penulis simpulkan bahwa motif perselingkuhan adalah rangsangan atau dorongan yang sudah terikat pada suatu tujuan yaitu tindakan perselingkuhan dengan membangun hubungan baik dengan adanya hubungan seksual dan energi emosional dengan orang lain yang bukan merupakan pasangan resminya.

Setiap keluarga berharap memperoleh kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup. Untuk meraih kebahagiaan dan ketenangan itu memerlukan adanya kejujuran, dan keterusterangan/keterbukaan suami istri. Selain itu, suami sebagai kepala keluarga harus memegang komitmen perkawinan dan kesetiaan, dan istri harus berupaya menjadi penyejuk dan mampu memberikan kepuasan lahir bathin pada suaminya. Komitmen

perkawinan mengarahkan kepada pasangan suami istri untuk selalu setia, dan tidak berkhianat apalagi berselingkuh.

Realitanya menunjukkan janji kesetiaan yang diucapkan suami ketika akad nikah seringkali diabaikan, suami tergoda wanita lain sehingga terjadilah hubungan cinta dalam bentuk perselingkuhan. Hal ini tidak berarti perselingkuhan hanya terjadi pada pihak suami, istri juga banyak yang melakukan perselingkuhan, namun untuk mempersempit judul penelitian ini maka penelitian difokuskan pada perselingkuhan yang dilakukan seorang suami.

Perselingkuhan timbul dari berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Faktor internal adalah faktor berasal dari dalam diri individu. Faktor eksternal adalah faktor bersumber dari luar diri individu. Surya (2009: 413) menyebutkan bahwa faktor internal yang menyebabkan perselingkuhan terjadi karena kualitas keagamaan yang rendah, dasar cinta yang lemah, komunikasi kurang lancar dan harmonis, sikap egois, emosi kurang stabil, dan kurang mampu membuat penyesuaian diri, menyatakan faktor bersifat eksternal berasal dari pengaruh lingkungan kurang kondusif, pergaulan kurang selektif, tidak mampu mengimbangi perubahan-perubahan perkembangan informasi dan teknologi, tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan di tempat bekerja, dan bacaan- bacaan kurang mendukung dalam membentuk kepribadian sehat dan stabil

Ketika sepasang suami-istri sudah tidak mempunyai kecocokan satu dengan yang lainnya, salah satu pihak akan mengajukan perceraian kepada pihak lainnya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya pada kasus perselingkuhan, perceraian umumnya diajukan oleh pihak yang merasa dikhianati. Istri yang merasa dikhianati dan disakiti biasanya yang akan memutuskan untuk meninggalkan suaminya. Tetapi tidak menutup kemungkinan jika

pihak suami yang melakukan perselingkuhan malah justru yang meninggalkan dan mengajukan perceraian.

Pengkhianatan berulang yang dilakukan oleh suami akan menimbulkan emosi negatif secara intens dan seringkali berakibat depresi dalam jangka waktu yang cukup lama bagi wanita yang dicerai. Perceraian dapat membawa perasaan gagal, bersalah, permusuhan, dan mencaci diri sendiri, dan ditambah lagi tingkat depresi, sakit dan kematian yang tinggi (Kitson & Morgan, 1990; Thabes, 1997). Rasa sakit hati yang amat mendalam membuat mereka menjadi orang yang amat pemarah, tidak memiliki semangat hidup, merasa tidak percaya diri, terutama pada masa awal – awal perselingkuhan terbongkar dan kemudian dicerai.

Emosi – emosi negatif yang muncul sejak terbongkarnya perselingkuhan sampai terjadinya perceraian bisa berlangsung selama berbulan – bulan. Salah satu perasaan yang secara intens dirasakan adalah kesedihan dan kehilangan. Biasanya perasaan sedih semakin mendalam ketika mengingat moment kebahagiaan yang pernah dilalui bersama. Tidak semua wanita mampu untuk melewati masa-masa sulit ini. Seperti beberapa contoh kasus yang diutarakan sebelumnya, beberapa wanita menunjukkan emosi-emosi negatif dalam kehidupannya yang bahkan sampai memutuskan untuk mengakhiri kehidupannya.

Akhir-akhir ini berita tentang perselingkuhan sering terdengar baik di media virtual maupun konvensional. Hingga beberapa tahun terakhir munculah istilah “Pelakor” bagi perempuan yang suka merayu dan berhubungan dengan laki-laki yang telah berumah tangga. Istilah Pelakor menjadi viral tidak terlepas dari dinamisnya arus informasi di media sosial. Hal ini banyak ditemukan di media sosial melalui postingan video ataupun rekaman tentang pelakor yang sedang bersama suami orang. Video tersebutpun sering kali



mengundang perhatian banyak orang, sehingga banyak yang ikut emosi dan berempati untuk ikut memviralkan video tersebut di media sosialnya masing-masing.

Maraknya kasus tersebut tidak hanya terjadi pada kalangan pejabat atau selebritis saja, namun juga dapat terjadi pada warga biasa. Hal ini telah menjadi konsumsi publik, banyak sekali unggahan video maupun berita di media sosial tentang apa yang mereka alami, entah niatnya untuk pelajaran bagi masyarakat, ataupun ingin memberikan sanksi sosial pada pelaku, namun ada juga yang menyimpannya karena hal tersebut merupakan aib bagi keluarga. Dan tidak jarang dari mereka yang menanyakan adakah sanksi hukum bagi seorang “pelakor”.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN MASKAPAI PENERBANGAN TERHADAP PILOT DAN PRAMUGARI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERSELINGKUHAN YANG DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 ATAS PERUBAHAN UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan identifikasi masalah yakni:

1. Bagaimana penegakan hukum terkait tindak pidana perselingkuhan yang dilakukan pilot dan pramugari yang dihubungkan dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?
2. Bagaimana pertanggung jawaban maskapai terhadap pilot dan pramugari yang melakukan tindak pidana perselingkuhan?

### **C. Maksud Dan Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, Adapun maksud dan tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tindakan hukum terhadap tindak pidana perselingkuhan yang dilakukan pilot dan pramugari yang dihubungkan dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban maskapai pilot dan pramugari yang melakukan tindak pidana perselingkuhan

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis maupun secara praktis, dimana manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

#### **A. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pikiran dalam ilmu hukum sehingga untuk masa yang akan datang dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas dalam pertanggungjawaban pidana

#### **Kegunaan Praktis**

Kegunaan praktis terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **a. Bagi Mahasiswa**

Penelitian ini dapat memperluas pengetahuan tentang hukum pidana terkait pertanggungjawaban maskapai terhadap pilot dan pramugari melakukan tindak pidana dan melatih peneliti untuk berfikir secara praktis dan logis dalam memecahkan suatu masalah hukum.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman serta pengetahuan bagi seluruh elemen masyarakat Indonesia terhadap hukum pidana

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau pertimbangan dalam penyusunan produk hukum kaitanya dengan hukum pidana

### **E. Kerangka Pemikiran**

Pancasila merupakan dasar bagi semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan lembaga lembaga negara di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung didalam Pancasila meliputi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, serta keadilan. Warga Negara Indonesia akan terlindungi dan terjamin haknya serta diatur kehidupannya dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila sehingga kesejahteraan dalam masyarakat akan terwujud.

Tinjauan mengenai pertanggungjawaban maskapai penerbangan terdapat dalam pembukaan Undang-Undang dasar 1945 alinea ke IV yang menyebutkan bahwa:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikma Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”

Berdasarkan Pembukaan UUD 1945 alinea keempat mengandung makna kata melindungi dan memajukan kesejahteraan rakyat atas dasar keadilan tanpa ada perbedaan

ras, agama, suku, dan antar golongan, yang kewajiban harus dilaksanakan oleh negara terhadap rakyat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

Konsep tanggung jawab hukum berkaitan dengan konsep kewajiban hukum, kenyataan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas tindakan tertentu atau bahwa ia memiliki tanggung jawab hukum berarti ia bertanggung jawab atas hukuman jika tindakannya bertentangan

Kata melindungi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk adanya suatu pertanggungjawaban maskapai penerbangan terhadap pilot dan pramugari yang melakukan tindak pidana perselingkuhan.

Dasar mengenai Indonesia negara hukum terdapat dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia merupakan negara hukum”

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan atas konstitusi<sup>5</sup> yang menandakan adanya pemerintah serta hak-hak masyarakat yang diatur oleh sebuah hukum, hukum merupakan instrument tertinggi dalam sebuah negara hukum.

Negara hukum mengandung maksud untuk membatasi adanya kekuasaan dari pada penguasa negara serta memberikan persamaan di hadapan hukum, perlindungan terhadap hak-hak rakyat dan peradilan yang bersifat adil dan fair Dalam konsep negara hukum harus adanya 3 aspek yang menjadi unsur utama yaitu.<sup>6</sup>

## 1. Supremasi hukum

---

<sup>5</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang, ‘Kebijakan Dalam Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia’ *Res Nullius Law Journal*, vol. 1 no1, 2019, Hlm.27.

<sup>6</sup> Nurul Qamar, Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (*human right in democratische Reshsstaat*), Sinar Grafik, Jakarta, Hlm.44

2. Persamaan di depan hukum

3. Konstitusi yang didasarkan atas hak-hak peroranga

Dengan adanya kepastian hukum diwujudkan dalam bentuk yang identik dengan adanya aturan-aturan tertulis di dalam perundang-undangan, dengan adanya aturan tertulis pemerintah bisa mengatur masyarakat menjadi lebih tertib dalam kehidupan dimasyarakat.

Gagasan mengenai teori kepastian hukum pada awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch yang menuliskan bahwa dalam kepastian hukum terdapat nilai-nilai dasar mengenai kepastian hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.<sup>7</sup>

Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi yaitu sebagai berikut:

- a) Mengenai soal dapat ditemukannya (bepaalbaarheid) hukum dalam hal-hal yang konkrit. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus sebelum ia memulai suatu pekerjaan.
- b) Kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.

Aliran-aliran filsafat hukum yang akan diterapkan dalam permasalahan yang di bahas adalah aliran hukum positivisme hukum. Aliran hukum positivisme suatu aliran dalam filsafat hukum yang beranggapan bahwa teori hukum hanya bersangkut paut dengan hukum positif saja. Menurut aliran ini, selain dari pada hukum positif (hukum yang berlaku dimasyarakat) yang merupakan buatan manusia. Pandangan ini membuat positivisme hukum memiliki tujuan kepastian hukum dan menolak aktivitas positivis yang dipergunakan untuk menyelesaikan masalah konkret dengan menggunakan logika

---

<sup>7</sup> Mario Julyanto, Aditya Yuli Sulistyawan, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, Jurnal Crepido, Vol, 01. 2019, Hlm. 14.

dimana hanya norma hukum saja yang dapat diuji dengan menggunakan norma hukum lainnya.

Dalam tindak pidana perselingkuhan diatur didalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus memiliki cukup alasan. perselingkuhan dalam rumah tangga merupakan permasalahan kompleks yang melibatkan aspek-aspek pribadi, moral, dan hukum. Perselingkuhan adalah perbuatan yang melanggar norma-norma sosial dan ikatan pernikahan.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin yang digunakan dalam menjawab isu dari suatu permasalahan yang akan dikaji.

Metode dalam penelitian ini yang digunakan dalam menyusun penelitian ini yaitu sebagai berikut:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analisis, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan fakta-fakta yang ada dengan bahan hukum primer dalam hal ini yaitu Peraturan Perundang-Undangan, bahan hukum sekunder yaitu berupa doktrin atau pendapat para ahli, bahkan bahan hukum tersier yang diambil dari berbagai artikel maupun makalah.

### **2. Metode Pendekatan**

Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan yuridis normative. Penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisa peraturan perundang undangan atas permasalahan atau isu hukum dengan asas-asas hukum yang sudah ada. Dan diharapkan dapat mengkaji dan menganalisa norma dalam hukum positif yang berlaku.

### 3. Tahap Penelitian

- 1) Studi penelitian yang pertama dilakukan yaitu mencari data-data yaitu berupa studi kepustakaan terkait, Undang Undang Dasar 1945, Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kitab Kitab KUHP.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu berupa pendapat para ahli maupun doktrin doktrin
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan informasi berupa jurnal, makalah maupun artikel.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data yaitu dengan cara mengumpulkan data-data yang diperoleh dari peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, jurnal serta artikel.

### 5. Metode Analisis Data

Hasil data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif dengan memperhatikan hierarki peraturan Perundang-Undangan. Hal ini bertujuan untuk peraturan Perundang-Undangan yang Derajatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi.

### 6. Lokasi Penelitian

#### a) Perpustakaan

Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia, lantai 8 Jl Dipatiukur no.112, Bandung

#### b) Perpunas

Jl. Seram No.2, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40115

#### c) Situs Internet

- a) <https://www.hukumonline.com/>

- b) <https://lib.unikom.ac.id/>
- c) <https://e-resources.perpusnas.go.id/>
- d) <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>